

**PENGAKTIFAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PASAMAN NAGARI LINGKUANG AUA KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 1/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/I/2021 TENTANG TENTANG PPENGAKTIFAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PASAMAN NAGARI LINGKUANG AUA KABUPATEN PASAMAN BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan formulir temuan panitia pengawas pemilihan kecamatan pasaman Nomor 01/TM/PB/Cam.Pasaman/03.14/IX/2020 Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan Kedua atas peraturan komisi pemilihan umu nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 168/PP/04.2-SD/01/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 24 Februari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pengumutasn suara dalam Pemilihan Serentak; Keputusan KPU Pasaman Barat Nomor 6/PP.06.2-Kpt/1312/KPU-Kab/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati

dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020

Dalam Keputusan KPU Nomor 1/PP.04.2-Kpt/1312/KPU-Kab/I/2021 diatur tentang :

1. Mengaktifkan kembali Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pasaman Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat

NO	NAMA	L/P	Alamat
1.	Rodhiah, S.P., M.Si	P	Lingkuang Aua
2.	Rahmawati, S.Pd	P	Simpang Empat Selatan
3.	Abdul Rahman, S.Pt	L	Jr. Simpang Empat Selatan

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat ini ditetapkan pada tanggal 06 Januari 2021